PERLINDUNGAN ANAK DALAM AL-QURAN

Asrul Jamaluddin
Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Iqbal Saputra, bocah berusia 3.5 tahun, menjadi korban kekerasan fisik *(child abuse)* sedemikian rupa oleh orang terdekatnya.[1] Selain kekerasan fisik, ada pula kasus penelantaran anak di lembaga yang seharusnya melindungi kepentingan anak seperti Panti Asuhan.[2] Sebelumnya, di tahun 2013 sosok anak berusia 13 tahun bernama Tasripin terpaksa putus sekolah sejak kelas 3 SD karena harus mengurus dan memberi makan adiknya-adiknya.[3]

Selain tiga contoh kasus yang menimpa anak di atas, sebenarnya masih banyak persoalan anak yang menunggu untuk diselesaikan, seperti; anak jalanan, kriminalitas anak, perdagangan anak, pekerja anak, anak berkebutuhan khusus, dampak negatif media, hingga politisasi anak. Belum lagi bila ditambah dengan ancaman global terhadap kehidupan anak *(threat generation),* seperti lingkungan yang tidak ramah anak, *life style* yang merusak perkembangan dan daya pikir anak, serta makanan yang melemahkan daya imun anak. Sedemikian besarnya ancaman yang mengintai kelangsungan hidup anak sehingga masalah anak dimasukkan sebagai permasalahan dunia *(world problem).*

1. http://www.tempo.co.
2. http://www.tempo.co.
3. http://edukasi.kompas.com.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Defenisi anak tersebut kemudian diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedang dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.[4] Lebih lanjut Kartono menjelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.[5]

Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang dikaruniai nikmat demografi. Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa 38 persen dari jumlah total penduduk Indonesia (237.641.326 jiwa) adalah anak-anak. Dengan begitu, berarti Indonesia kaya dengan potensi penduduk usia produktif. Jumlah penduduk anak usia 0-19 tahun pada sensus penduduk 2010 adalah 89.483.997 jiwa dengan rincian: 0-4 tahun (22.678.703), 5-9 tahun (23.253.480), 10-14 tahun (22.671.081), 15-19 tahun (20.880.734).[6] Fakta tersebut menyebabkan Indonesia dianggap sebagai negaranya anak-anak muda *(the country of younger people)*. Berbeda dengan Jepang yang lebih dari 20 persen penduduknya terdiri dari usia di atas 65 tahun *(the country of old people)*.[7]

Selama ini isu perlindungan anak *(child protection)* banyak mengacu pada Konvensi Internasional tentang Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak tahun 1990, yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).[8] Undang-undang Perlindungan Anak merekomendasikan perlindungan terhadap anak yang meliputi; perlindungan pribadi dan perlindungan khusus. Perlindungan pribadi dari tindakan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, perlakuan kejam, perlakuan tidak manusiawi,

4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 31.

5. Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru, tth), hlm. 187

6. http://www.bps.go.id.

7. http://Internasional.Kompas.com.

8. Sebenarnya sudah ada beberapa Undang-undang lain yang mendahului UU No. 23 Tahun 2003 ini. UU dimaksud adalah UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No.7 tahun 1984; UU No.3 tahun 1997; UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat; UU No. 20 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Corcerning Minimum Age for Admission To Employment; UU No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Corncerning The Prohibition and Immediate For The Eliminition of The Worst Forms of Child Labour. Lihat pengantar Hadi Setia Tunggal, Undang-undang Perlindungan Anak (UU No.23/2002), (Jakarta:Harvarindo, 2003), hlm. iii-ix.

siksaan fisik dan non fisik, penculikan, penjualan dan perdagangan *(trafficking)*, eksploitasi seksual, penyalahgunaan obat-obatan, pekerja anak, eksploitasi sebagai kelompok minoritas dan pemandangan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Sedang perlindungan khusus dalam situasi darurat, pengungsi, konflik hukum, dan konflik bersenjata atau konflik sosial.[9]

Menindak lanjuti undang-undang tersebut, terbentuk beberapa lembaga perlindungan anak seperti; Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada tingkat kementrian, terbentuk Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua lembaga tersebut diharapkan bersinergi untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak Indonesia. Sebenarnya diskursus tentang perlindungan anak *(himāyatut tifl)* bukan masalah baru dalam Islam. Imam Al-Ghazali telah merumuskan tujuan syariat Islam yang kemudian diistilahkan dengan *maqāsid al-syar'iyyah,* yang terdiri dari lima hal pokok yang menjadi intisari kehidupan manusia, yaitu: agama *(hifẓ al-dīn)*, jiwa *(hifẓ al-nafs)*, akal *(hifẓ 'aql)*, keturunan *(hifẓ al-nasl)* dan harta *(hifẓ al-māl)*.[10]

Al-Quran hadir dengan membawa misi kemanusiaan *(hudan li al-nās),* dengan menjaga kelima kebutuhan dasar *(dharuriyat)* manusia. Karenanya, al-Quran banyak memberikan isyarat tentang perlindungan anak *(hifẓ al-nasl)*. Setidaknya ada tujuh term anak dalam al-Quran, yaitu: *gulām, walad, dzurriyah, ibn, tifl, shagīr,* dan *shabiy*. Dengan penyebutan anak yang variatif tersebut, tidak kurang dari 256 kali al-Quran menyebut anak. Perlindungan anak dalam al-Quran dapat ditelusuri dengan mengungkap term-term anak di atas, salah satunya adalah *gulām*. Menurut Prof. Muhammad Zaki dalam *Mu'jam Kalimāh al-Qurān al-Karīm'*, kata *gulām* disebutkan sebanyak sebelas kali dalam al-Quran, empat kali dalam bentuk *marfû*, dua kali dalam bentuk *mansûb*, empat kali dalam bentuk *majrûr* dan satu kali dalam bentuk *ma'rifah*.[11] Secara

9. Beberapa ketentuan hukum yang mendukung tercapainya perlindungan terhadap anak di Indonesia, yaitu: UUD Pasal 34: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

10. Al-Ghazali mengatakan: "tujuan agama adalah menjaga kemaslahatan umat manusia, terutama yang menyangkut agama, jiwa, akal, keluarga dan harta kekayaan mereka. Semua hal yang dapat memberi keamanan dan kelestarian kelima hal pokok tersebut (al-ushûl al-khamsah) dapat dipandang sebagai "maslahah" dan semua hal yang dapat menggganggu kelima hal tersebut, dipandang sebagai "mafsadah". Lihat. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 127.

11. Muhammad Zaki Muhammad Hudhur, Mu'jam Kalimāh al-Qurān al-Karīm', edisi Maktabah Syamila versi 3.5 (ttp.:t.t., 2005),, hlm. 21. Mengenai makna dibalik kedudukan kata dalam al-Quran adalah untuk membantu memahami konteks ayat tersebut, misalnya;

keseluruhan – termasuk derivasinya - *gulûm* disebutkan sebanyak tiga belas kali dengan enam bentuk variasi kata yaitu *al-gulāmu, bigulāmin, gulāman, gulāmun, gilmānun,*dan *ligulāmaini.*

Term *Gulām* dalam Al-Quran

Ibn Mandzur menyebutkan bahwa, *gulām* berasal dari akar kata *galima-yaglamu,* yang memiliki arti *'yang bersyahwat'* atau *'berkobar syahwatnya'.*[12] Seorang remaja laki-laki disebut *gulām,* bentuk pluralnya adalah *gilmān,* sedang seorang remaja puteri disebut *gulāmah,* kata ini juga semakna dengan kata *al-fatāt.*[13] Hal ini bisa dipahami mengingat remaja laki-laki (pemuda) dan remaja perempuan (pemudi) mulai memiliki kemampuan mengidentifikasi lawan jenisnya, di mana kemampuan tersebut merupakan pertanda kedewasaannya. Beberapa kosakata Arab yang terbentuk dari huruf *ga, lam,* dan *mim* juga dapat memberi informasi yang penting menyangkut anak. Kosakata yang dimaksud adalah *gamala - yagmulu* bermakna *"menutupi, menyusun, memperbaiki* dan *rusak*". Demikian pula kata *al-lagām* atau *al-lugām* bermakna *wangi-wangian* dan *rusak.*[14] Bila mencermati makna-makna yang dibawa kedua kata tersebut, dapat dipahami bahwa, *gulām* (anak) merupakan suatu keadaan yang masih labil di antara kebaikan dan kerusakan.

Kata *gulām* dalam al-Quran menjelaskan perihal anak dalam beberapa keadaan.

Anak yang Sehat dan Kuat

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠)

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Ali-Imrān [3]: 40)

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨)

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana

ism memberi kesan kemantapan terhadap sesuatu, fi'il mengandung makna pergerakan, rafa' menunjukkan subjek atau upaya, nashab, yang menjadi objek mengandung arti ketiadaan upaya, al-jar memberi kesan keterkaitan dalam keikutan. Lihat. Hassan Hanafi dalam Al-Yamīn wa Al-Yassār fi Al-fikri Al-Dīny sebagaimana dikutip Quraish Shihab dalam Membumikan Al-Qurān, hlm. 116

12. *Gulām* dalam kamus *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān:*

غلم: الغلام الطار الشارب، يقال غلام بين الغلومة والغلومية قال تعالى: (أنى يكون لى غلام – وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) وقال (وأما الجدار فكان لغلامين) وقال في قصة يوسف (هذا غلام) والجمع غلمة وغلمان، واغتلم الغلام إذا بلغ حد الغلومة ولما كان من بلغ هذا الحد كثيرا ما يغلب عليه الشبق قيل للشبق غلمة واغتلم الفحل

13. Definisi *gulām* dalam *Lisān al-'Arab;*

الغُلْمةُ بالضم شهوة الضِّرَاب غَلِمَ الرجلُ وغيرهُ بالكسر يَغْلَمُ غَلْماً واغْتَلَمَ اغْتِلاماً إذا هاجَ وفي المحكم إذا غُلبَ شهوةَ

14. Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1275

akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." (Q.S. Maryam [19]: 8)

Anak yang diharapkan Zakarya adalah adalah anak yang sehat lagi kuat. Pada sisi lain, Zakaria tidak memungkiri bahwa usianya dan usia isterinya tidak lagi ideal untuk mengandung seorang anak. Karena itu, Zakaria berharap agar keadaan dirinya yang lemah (usia tua) tidak mempengaruhi kualitas anaknya kelak. Hal ini menjadi lebih menyakinkan bila dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai usia ideal melangsungkan pernikahan adalah antara 20-35 tahun bagi wanita dan 25-40 tahun bagi laki-laki.[15] Kekhawatiran Zakarya atas keadaannya yang sudah udzur terhadap anak yang kelak akan dianugerahkan kepadanya merupakan isyarat ilmiah dari al-Quran tentang pentingnya merencanakan pernikahan di usia ideal tersebut. Di samping pernikahan di usia tua memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak dengan sedikitnya kesempatan bagi orang tua untuk mendampingi secara langsung tumbuh dan berkembangnya anak.

Terlahir dan Tumbuh Dewasa secara Normal

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩)

Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." (Q.S. Maryam [19]: 19)

Kata *zakiya* berasal dari akar kata *zakā* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Pada ayat di atas, *zakiya* yang menyertai kata *gulām* dapat dimaknai sebagai anak yang lahir secara normal dan tumbuh besar secara optimal. Jibril menyakinkan Maryam bahwa anak yang akan dikandungnya adalah anak yang akan lahir dan tumbuh dewasa secara normal, walaupun tanpa sosok seorang bapak. Sebelumnya, Maryam sempat khawatir tentang keberadaan anaknya. Bisakah anak itu tumbuh secara normal tanpa memiliki bapak. Ayat ini memberi isyarat bahwa anak harus tumbuh dengan didampingi oleh kedua orang tuanya.

Jiwa dan Raganya Berkembang Sempurna

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (٧٤)

Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 74)

Dialog antara Musa dan Khidir memberikan isyarat bahwa pada

15. BKKBN mewanti-wanti agar tidak menikah di usia muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria. Sebab, pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Sumber: http://news.detik.com

zaman Nabi Musa, hukuman *qishas* atas pembunuhan telah ada. Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir karena membunuh seorang anak tanpa alasan yang benar (bukan karena membunuh). Pengingkaran Musa berikutnya adalah karena *gulām* tersebut digambarkan sebagai *nafsan zakiyah* (seorang manusia yang masih bersih). Kebersihan jiwa anak dapat dipahami sebab kesalahan anak pada umumnya lahir dari ketidaktahuan dan proses meniru orang dewasa. Karena alasan tersebut, kesalahan anak dapat ditolerir.

Memiliki Orang Tua yang Sah

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠)

Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!." (Q.S. Maryam [19]: 20)

Maryam mempertanyakan (bukan mengingkari) perihal kehamilannya. Pada umumnya, wanita mengalami kehamilan apabila melakukan salah satu dari dua hal, yaitu bersuami atau berzina. Maryam terhindar dari kedua penyebab kehamilan tersebut. Ayat ini memberikan isyarat bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan orang tua yang sah. Kebutuhan ini kaitannya dengan pengakuan sosial sang anak di tengah masyarakat.

Mempersiapkan Nama yang Baik

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)

Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia (Q.S. Maryam [19]: 7)

Nama adalah identitas seseorang, dengan namanya ia dikenal dan disapa. Menurut ajaran Islam, nama adalah doa dan pengharapan. Dalam nama terkandung visi dan misi orang tua terhadap anaknya. Keturunan berkualitas yang dimohonkan Zakarya dikabulkan oleh Allah dengan kehadiran Yahya (Q.S. Ali-Imrān [3]: 38). Sifat-sifat yang disematkan al-Quran kepada Yahya menandakan kualitas dirinya adalah; [1] namanya Yahya artinya hidup dan dikenang selalu walau ia sudah mati [2] membenarkan kitab suci [3] menjadi panutan [4] kemampuan menahan diri dari hawa nafsu [5] dipilih menjadi orang shaleh (Nabi).[16]

Target Pencapaian Usia Panjang

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١)

Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar (Q.S. Al-Shaffāt [37]: 101)

Al-Quran tidak lepas menyoroti soal usia harapan hidup anak. Hal tersebut dapat dipahami ketika al-Quran

16. Lihat. Q.S. Ali-Imrān [3]: 39

menyifati Ishaq (putera Ibrahim) dengan dua potensi [1] anak yang mendalam pengetahuannya terhadap agama *bigulāmin 'alīm* (Q.S. Al-Hijr [15]: 53) [2] anak yang penyantun *(bigulāmin halīm)*. Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan kata *halīm* setelah kata *gulām* memberi isyarat bahwa anak itu akan tumbuh sampai pada usia dewasa, sebab sifat *halīm*/penyantun tumbuh dari kedewasaan (Q.S. Al-Shafāt [37]: 101)[17]

Potensi Berbakti kepada Orang Tua

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠)

Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran (Q.S. Al-Kahfi [18]: 80).

Alasan Khidir membunuh seorang *gulam* yang mereka temui adalah karena adanya kekhawatiran anak tersebut menyebabkan kedua orang tuanya sesat. Apa yang dikemukakan oleh Khidir di atas menjadi isyarat bahwa anak memiliki potensi berbakti sekaligus potensi durhaka. Dua potensi tersebut selalu tarik menarik. Besarnya daya tarik kedua potensi tersebut salahsatunya dipengaruhi oleh lingkungan.[18]

Menyiapkan Kemampuan Financial

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢)

Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 82)

Al-Quran menggunakan kata *kanzun* ketika membicarakan tentang pentingnya memikirkan harta simpanan untuk anak. Kata *kanzun* itu sendiri digunakan al-Quran untuk merujuk pada tiga hal, yaitu kekayaan (Q.S. Hûd [11]:12, Al-Furqān [25]:8), simpanan (Q.S. Al-Kahfi [18]:82, isi perut bumi (Q.S. Al-Zalzalah [99]:2). Ketiganya merujuk pada makna yang sama yaitu harta benda. Hal ini menandakan bahwa orang tua perlu menyiapkan dukungan financial bagi anak-anak mereka. Dalam konteks negara makmur, negara memberikan jaminan financial bagi setiap warga negara yang berstatus sebagai anak.

17. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Volume 11, hlm. 279

18. HR. Muslim no.4807

Mengembangkan Potensi Berilmu

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣)

Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim.". (Q.S. Al-Hijr [15]: 53)

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)

(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut,." dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak) (Q.S. Al-Dẓariyāt [51]: 28).

Secara sederhana kata *'alīm* pada kedua ayat di atas dimaknai sebagai dengan ilmu. Dengan demikian *gulāmun 'alīm* berarti anak yang cerdas. Sejak kecil anak memang memiliki kecerdasan sebagai bakat bawaan. Bahkan menurut para ahli, kecerdasan itu telah ada pada anak sejak ia masih dalam kandungan.[19] Karena itu, anak berhak mendapatkan stimulan untuk perkembangan otak dan kemampuannya. Orang tua sebagai orang terdekat, demikian halnya sekolah sebagai tempat bersosialisasi anak tidak boleh membatasi kemampuan anak.

Perdagangan Anak

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩)

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (Q.S. Yusuf [12]: 19).

Ayat ini mengandung informasi bahwa praktek perdagangan anak sesungguhnya telah ada sejak pra Islam. Kasus perdagangan anak terus berlanjut hingga era sekarang dengan bentuk dan motif yang berbeda-beda namun tetap satu tujuan yaitu kepentingan bisnis. Melindungi anak dari perdagangan merupakan salah satu misi al-Quran dalam rangka mewujudkan pemeliharaan terhadap keturunan *(hifẓ al-nasl).*

Kemampuan Bersosialisasi

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤)

Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. (Q.S. Al-Tûr [52]: 24).

Al-Quran memperkenalkan bahwa ada tiga kelompok manusia yang harus dikenalkan kepada anak, yaitu orang tua (Q.S. Al-Isrā' [17]: 24), kerabat (Q.S. Al-Isrā' [17]: 26), dan manusia pada umumnya (Q.S. Al-A'raf [7]: 26-35). Dalam rangka melindungi anak agar tidak tersisihkan dari mata rantai kehidupan bermasyarakat, anak

19. http://health.kompas.com

harus dibekali kecakapan perilaku terhadap ketiga kelompok tersebut. Masing-masing dari kelompok tersebut membawa peran masing-masing bagi perkembangan kehidupan anak.

Aspek Perlindungan Anak

Dari kata *gulām,* ditemukan tiga keadaan anak yang disandarkan kepadada *gulām,* yaitu: *gulām zakiyyun* (sehat fisik), *gulām halīm* (sehat psikis), dan *gulām 'alim* (cerdas). Sehat fisik mendukung produktivitas anak, sehat psikis memberi peluang kelangsungan hidup anak, dan kecerdasan mendatangkan kemudahan dalam bersosialisasi. Sampai di sini, nampak jelas bahwa betapa al-Quran memberi perhatian besar terhadap kepentingan anak. Hal ini dapat dipahami mengingat kedudukan anak yang sangat prinsip. Setidaknya, terdapat empat kedudukan anak dalam pandangan al-Quran, yaitu: anak sebagai anugerah *(wahba),* titipan *(amānah)*, pewaris *(wāris)* dan ujian *(fitnah).*[20] Anak dalam konteks *wahba* menuntut manifestasi rasa syukur orang tua dengan membimbing mereka menjadi generasi yang shalih. Anak dalam konteks *amānah* menuntut adanya upaya perlindungan terhadap kehidupan mereka. Anak dalam konteks *wāris* menuntut adanya keteladanan dari orang tua. Anak dalam konteks *fitnah* menjadi sarana ujian bagi kehidupan orang tua mereka.

Mencermati keberadaaan anak dalam al-Quran melalui term *gulām,* maka dapat ditemukan adanya tiga ranah di mana al-Quran menyinggung perihal perlindungan anak.

Perlindungan Fisik

Aspek fisik yang prima pada anak merupakan kebutuhan dasar *(basic need)* yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung perkembangannya pada aspek-aspek yang lain. Anak yang sehat secara fisik memiliki peluang yang lebih besar dalam mengembangkan daya kreatifitas dan produktifitasnya *(zakiyyun)*. Sekalipun demikian anak yang cacat tidak berarti mereka tidak punya peluang berkreasi (*handicapped gifted*).[21]

Tema-tema perlindungan terhadap fisik anak dalam al-Quran meliputi perlindungan jasmani (Q.S.

20. Lihat. Q.S. Al-Anbiya [21]: 90, Q.S. Al-Kahfi [18]:46, Q.S. Al-Furqān [24]:74 *(wahba)*, Q.S. At-Tahrim [66]:6 *(amānah)*, Q.S. Maryam [19]:6 *(wāris)*, Q.S. At-Tagābûn [64]:14-15 *(fitnah)*.

21. Helen Adams Keller, lahir pada 27 Juni 1880 di suatu desa kecil di Amerika Serikat, menderita meningtitis di usia 19 bulan sehingga tidak bisa melihat dan mendengar. Meski tidak "normal", Helen—di bawah pengawasan gurunya, Anne Sulivan, yang juga memiliki cacat penglihatan jarak dekat—dapat mengatasi kesulitan-kesulitannya. Ya, lantaran cepat menangkap pelajaran yang diberikan, ia pun memenangkan pelbagai penghargaan seperti Honorary University Degrees Women's Hall of Fame, The Presidential Medal of Freedom, dan The Lions Humanitarian Award. Ia berkeliling ke 39 negara untuk berbicara dengan para presiden, mengumpulkan dana untuk orang-orang buta dan tuli, dan mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Overseas Blind. Sumber: http://www.glministry.com

Al-Baqarah [2]: 40, Al-Tûr [52]: 24), dan usia harapan hidup (Q.S. Maryam [19]: 19). Dari sini kemudian melahirkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan baik *(right of growth)*. Pertumbuhan fisik diperoleh anak melalui pemberian ASI (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233), dan asupan makanan yang *tayyibah* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168). Dewasa ini, orang tua ikut andil memperbesar ancaman terhadap keselamatan jasmani anak dengan menghindari pemberian ASI secara langsung dan pemberian makanan yang serba instan dan 'lezat' pada anak.[22]

Tidak sedikit orang tua yang mengabaikan anak dengan menghindari pemberian ASI.[23] Padahal para pakar di bidang tumbuh dan kembang anak telah merekomendasikan pemberian ASI minimal pada enam bulan pertama dari usia anak.[24] Sedemikian pentingnya ASI bagi anak, sampai-sampai al-Quran memberi celah kebolehan bagi seorang ibu memberikan ASI orang lain pada bayinya. Penggunaan kata *al-wālidāt* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233 membawa konsekunsi tersendiri mengenai pemberian ASI pada bayi. Menurut M. Quraish Shihab, kata *ummahāt* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-wālidāt* maknanya adalah *para ibu,* baik

22. Beberapa faktor penyebab obesitas pada anak antara lain asupan makanan berlebih yang berasal dari jenis makanan olahan serba instan, minuman *soft drink*, makanan jajanan seperti makanan cepat saji (burger, pizza, hot dog) dan makanan siap saji lainnya yang tersedia di gerai makanan. Selain itu, obesitas dapat terjadi pada anak yang ketika masih bayi tidak dibiasakan mengkonsumsi air susu ibu (ASI), tetapi mengunakan susu formula dengan jumlah asupan yang melebihi porsi yang dibutuhkan bayi/anak. Ratu Ayu Dewi Sartika, *MAKARA, KESEHATAN, VOL. 15, NO. 1, JUNI 2011: 37-43*

23. Menurut Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan Slamet Riyadi Yuwono menyebutkan, tingkat pemberian ASI Eksklusif di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2010, baru ada 33,6 persen bayi umur 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menyebutkan, hanya 15,3 persen bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif. Angka tersebut masih rendah mengingat berdasarkan target dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015 minimal ibu menyusui bayi secara eksklusif sebesar 80 %. Sumber: http://health.kompas.com

24. Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang pertama: anak mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya, sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. Kedua : anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang (*basic sense of trust*). Perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya. Sumber: "Peran Orang Tua Dalam Pola Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Islam", dalam http://kessospedia.blogspot.com, diakses 15 April 2013

kandung maupun bukan.[25] Ini berarti al-Quran sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu baik kandung atau bukan, adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun.

Perlindungan Psikis

Islam sangat memperhatikan aspek psikis dan kejiwaan seorang anak. Sebab, psikis anak akan mempengaruhi sikapnya ketika dewasa kelak. Perlindungan psikis anak dimaksudkan agar anak memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana manusia pada umumnya. Upaya melindungi psikis anak, melahirkan pemikiran bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan kelangsungan hidup *(right to survival)*. Kelangsungan hidup anak tidak hanya ditinjau dari segi usia harapan hidup melainkan juga kualitas hidup anak kelak. Perlindungan kelangsungan hidup anak tercermin pada tiga hal, yaitu: pemilihan nasab yang baik, pencapaian usia yang panjang dan larangan membunuh anak.

Perolehan nasab yang baik ditempuh dengan adanya pengakuan sosial melalui kepemilikan orang tua yang sah dan pemilihan ibu dan bapak yang baik.[26] Hal itu mengingat orang tua sangat berperan besar dalam kehidupan anak. Demikian, pencapaian usia harapan hidup yang panjang bagi anak melibatkan peran aktif dari orang tua.[27] Agar anak memiliki peluang hidup yang lapang, anak harus dibekali dengan ilmu (Q.S. At-Tûr [52]: 24). Dewasa ini, pendidikan merupakan kebutuhan primer setiap anak, bahkan negara menjamin kelangsungan pendidikan anak.[28]

Sementara itu, larangan membunuh anak tidak hanya diarahkan pada pembunuhan fisik, tetapi juga pembunuhan masa depan. Berangkat dari larangan membunuh anak dalam (Q.S. Al-Isra' [17]: 71), M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa al-Quran melarang membunuh anak baik secara fisik maupun secara mental. Alasan terhadap pembunuhan mental didasari pada pandangan al-Quran bahwa kematian tidak hanya terbatas pada berhentinya darah dan tidak berfungsinya otak. Mengabaikan pendidikan anak dan tidak memelihara fitrah kesucian agama mereka juga bagian dari membunuh, dalam kaitannya dengan masa depan anak.[29]

Membunuh masa depan anak juga dilakukan dengan mewariskan karakter yang buruk, yang karenanya ia menjadi binasa. Sementara mewariskan karakter yang baik pada anak, menjadi modal utama baginya dalam kelangsungan hidupnya di masa depan. Karena itu, anak perlu dan penting untuk diberi dan mendapatkan stigma yang baik (Q.S. Al-Hijr [15]: 53). Sebab rasa "rendah

25. Lihat. Q.S. Al-Baqarah [2]: 233

26. Lihat. Q.S. Maryam [19]: 20, Al-Nisā' [4]: 23-24; Al-Baqarah [2]: 221

27. Lihat. Q.S. Fatir [35]: 37; Al-Shaffāt [36]: 68

28. Lihat. UUD 45 Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3

29. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi ; Hidup Bersama Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 2000). hlm. 120

diri" yang menyentuh jiwa anak dapat dibawanya hingga dewasa. Menurut para ilmuwan, 90 persen dari rasa rendah diri yang diderita orang dewasa, harus dicari faktor penyebabnya pada perlakuan yang dialaminya sebelum dewasa.[30] Selain stigma yang baik, anak juga harus dibentuk karakter positifnya sedari kecil (Q.S. Al-Qashās [28]: 27), dikembangkan bakatnya sekaligus kinerja mereka dihargai *(reward)*, dan ditanamkan pula kecakapan bergaul atau kemampuan bersosialisasi (Q.S. As-Shaffāt [37]: 101).

Perlindungan Financial

Perlindungan financial berupa penyediaan modal financial untuk masa depan anak (Q.S. Al-Kahfi [18]: 82). Jenis perlindungan ini mencakup dua aspek penting yaitu perencanaan dan pemeliharaan. Perencanaan dimaksudkan agar anak tidak merasa kehilangan secara total (kesedihan fisik dan psikis) pada saat mereka kehilangan orang tuanya dan pada saat yang bersamaan, anak kehilangan tumpuan hidup berupa nafkah. Sedang pemeliharaan adalah pemberian hak mereka secara financial tanpa mengurangi dari yang seharusnya mereka peroleh.

Dari sini kemudian mendasari lahirnya pemikiran bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan *(welfare of rights)*. Hak kesejahteraan hidup anak tergambar melalui ketentuan pewarisan.[31] Syariat waris dalam al-Quran dimaksudkan agar anak tidak mengalami kepapaan di masa remaja dan dewasanya kelak. Anak yang mengalami kepapaan di usia remaja akan menyebabkan hilangnya kesempatan sekaligus kemampuan mengembangkan potensi dirinya. Pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai urutan yang ditetapkan syariat melahirkan istilah "asas prioritas anak atau kepentingan terbaik bagi anak".

Al-Quran di beberapa ayat membuat seperangkap aturan yang semuanya atas dasar pertimbangan kepentingan anak *(the best interest of the child)*. Ketentuan agama tersebut misalnya larangan nikah beda agama, kebolehan mengambil ibu susuan, terbukanya peluang bagi kaum laki-laki memiliki isteri lebih dari satu, larangan berwasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan adanya celah untuk memilih perceraian.[32] M. Quraish Shihab, ketika menafsirkan Q.S. Al-Kahfi [18]: 82 menjelaskan bahwa al-Quran memberi isyarat tentang pentingnya melindungi harta anak. Hal itu di antaranya, dapat dipahami dari peristiwa antara Musa dan hamba Allah yang shaleh ketika membenarkan sebuah rumah milik anak yatim yang

30. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qurān: Kisah dan Hikmah Kehidupan,* (Bandung: Mizan, 2008). hlm. 214

31. Lihat. Q.S. Al-Nisā' [4]: 11, 12, 171

32. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Permasalahan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 195

sudah hampir roboh.

Alasan hamba tersebut melakukan hal demikian adalah karena di bawahnya terdapat harta simpanan *(kanz)* orang tua mereka. Kalau dinding itu roboh, kemungkinan harta itu ditemukan dan diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang ayah kedua anak yatim tersebut adalah seorang yang shaleh yang niatnya menyimpan harta itu untuk kedua anaknya.[33] Apa yang dilakukan oleh hamba shaleh tersebut menunjukkan perlunya perencanaan financial bagi anak.

Penting untuk digaris bawahi bahwa ketentuan waris di dalam al-Quran, selalu menempatkan anak sebagai prioritas. Sebab umumnya mereka lebih lemah bila dibandingkan dengan orang tua. Setelah anak-anak, urutan berikutnya adalah yang terdekat dengan anak yaitu kedua orang tuanya. Ketetapan hukum waris merupakan isyarat dari al-Quran betapa anak harus dilindungi dari kepapaan yang menyebabkan dirinya terabaikan dengan menyiapkan sedikit harta sebagai modal hidupnya.

Karena lemahnya, tidak sedikit anak yang ditelantarkan baik oleh keluarganya maupun orang lain. Perlindungan financial pada anak harus mencakup melindungi anak dari penelantaran *(child neglect)*. Di era sekarang salah satu bentuk penelantaran anak adalah perdagangan anak *(child trafficking)*. Perdagangan anak sesungguhnya telah diisyaratkan al-Quran akan keberadaannya, jauh sebelum manusia mengenal istilah *child trafficking*. M. Quraish Shihab ketika menafsirkan kisah pembuangan Yusuf dalam Q.S. Yusuf [12]: 19, menyebutkan:

> *".. dengan penuh suka cita karena menemukan anak yang dapat dijual atau diperbudak sebagaimana adat ketika itu. Dia berkata kepada teman-temannya, "Oh kabar gembira ! ini seorang anak kudapatkan bergantung pada tali timbaku." Lalu mereka bersama-sama sepakat menyembunyikannya dan menjadikan anak temuan itu sebagai barang dagangan".* [34]

Perdagangan anak merupakan kejahatan serius yang harus segera ditanggulangi karena telah melanggar hak dan martabat anak juga merupakan pelanggaran HAM. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang menyebutkan:

> *"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara".*[35]

33. Lihat. Q.S. Al-Kahfi [18]: 82

34. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Volume 6, hlm. 415

35. Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, yaitu: [1] kemiskinan, [2] kuranganya Pendidikan Informasi [3] keinginan untuk menjadi kaya dan [4] Kepentigan Bisnis. Sedang modus yang

Kesimpulan

Al-Quran, melalui ayat-ayat yang telah disebutkan di atas (baca; *gulām*), memperkenalkan tiga aspek perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap anak. Perlindungan fisik meliputi; kesehatan anak, pertumbuhan yang normal dan harapan hidup. Perlindungan psikis meliputi; berkembangnya jiwa secara sempurna, memiliki orang tua yang sah dan nama yang baik. Perlindungan financial meliputi; kemampuan financial dan kemampuan bersosialisasi. Al-Quran memandang ketiga aspek tersebut sebagai sesuatu yang prinsip dan menjadi hak anak. Perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dapat ditemukan dengan mengkaji term-term anak lainnya dalam al-Quran. Jika dicermati, tiga jenis perlindungan anak yang terangkum dalam al-Quran melalui kata *gulām,* sebenarnya telah diadopsi kedalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.[36] *Wallahu A'lam*

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990.

Audah, Ali, *Konkordansi Al-Quran: Panduan Kata dalam Mencari Al-Quran,* Bogor: Mizan, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad, *Al-Mustasfa,* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Isfahani, Abul Qasim Husain bin Muhammad al-Ragib, *Al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān,* Damaskus: Maktabah Nazzar Musṭafa Baz, tt.

Kartono, Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis,* Bandung: Sinar Baru, 1983.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 2000.

----, *Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan,* Bandung: Mizan, 2008.

----,*Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Permasalahan Umat* Bandung: Mizan, 1998.

----, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ratu Ayu Dewi Sartika, "Faktor Risiko Obesitas Pada Anak 5-15 Tahun Di Indonesia", *MAKARA, KESEHATAN, VOL. 15, NO. 1, JUNI 2011.*

digunakan meliputi empat hal, yaitu: pencarian tenaga kerja, penculikan, pemalsuan KTP dan adopsi; sumber: www.menegpp.go.id.

36. Dalam Undang-undang tersebut, Bab III Pasal 9 disebutkan bahwa "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial."